

## RETRIBUSI – IZIN USAHA - PERIKANAN

2011

PERDA KAB. TELUK BINTUNI, NO.18, LD. 2011/NO.76, TLD. NO. 47, LL SETDA KAB. TELUK BINTUNI: 10 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2003, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda Kab. Teluk Bintuni No. 4 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi Ketentuan Umum yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perda ini; Nama, Objek, dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa; Pemeriksaan; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2011;
  - Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 14 April 2011;
  - Dengan berlakunya Perda ini maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku;
  - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  - Penjelasan 3 hlm.